

## LOCAL GOVERNMENT CAPACITYDALAMPENANGANAN DAMPAK TAMBANG EMAS ILEGAL DIKABUPATEN SOLOK SELATAN

Indah Flecia Putri <sup>1)</sup>, Rahmadani Yusran <sup>2)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[indahfleciaputri1102@gmail.com](mailto:indahfleciaputri1102@gmail.com) <sup>1)</sup>, [yusranrdy@fis.unp.ac.id](mailto:yusranrdy@fis.unp.ac.id) <sup>2)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dampak Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Solok Selatan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dampak Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Solok Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sutoro Eko (2005) karena terdapat lima variabel yang terdiri dari Kapasitas Regulasi (mengatur), Kapasitas Ekstraktif, Kapasitas Distributif, Kapasitas Responsif, Kapasitas Jaringan dan kerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dampak tambang emas ilegal melalui tiga bentuk penanganan, yaitu penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi, dan penyuluhan edukasi. Namun hasil yang didapatkan belum mencapai tujuan yang maksimal. Hal ditandai oleh beberapa masalah utama: pertama lemahnya penegakan hukum, kedua, ketergantungan ekonomi, ketiga, penyuluhan dan edukasi, serta adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah di Kabupaten Solok Selatan: faktor kebijakan, faktor pemodal yang memberikan dana kepadapara penambang emas ilegal, faktor ekonomi masyarakat yang rendah, dan faktor rendahnya pengetahuan tentang dampak tambang emas ilegal.

**Kata Kunci:** Kapasitas, Dampak, Tambang Emas, Ilegal

### Abstract

This research aims to analyze the Regional Government's Capacity in Handling the Impact of Illegal Gold Mining in South Solok Regency and analyze the factors that influence the Regional Government's Capacity in Handling the Impact of Illegal Gold Mining in South Solok Regency. The research used descriptive qualitative methods. Data collection techniques include conducting interviews, observations and documentation. The data were analyzed using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The theory used in this research is Sutoro Eko (2005) because there are five variables consisting of Regulatory Capacity (regulating), Extractive Capacity, Distributive Capacity, Responsive Capacity, Network Capacity and cooperation. The research results show that the local government's capacity to handle the impacts of illegal gold mining is through three forms of handling, namely strict law enforcement, community empowerment and development of economic alternatives, and educational outreach. However, the results obtained have not achieved maximum goals. This is characterized by several main problems: first, weak law enforcement, second, economic dependence, third, counseling and education, as well as factors that influence the capacity of local government in South Solok Regency: policy factors, investors who provide funds to illegal gold miners, low community economic factors, and low knowledge about the impacts of illegal gold mining.

*Ke ywords:* Capacity, Impact, Gold Mine, Illegal

## PENDAHULUAN

Kapasitas merupakan sebuah esensi dan basis otonomi (kemandirian) daerah. Kapasitas pemerintah dalam menangani pengelolaan sumber daya manusia ditentukan oleh aparatur pemerintah itu sendiri. Kapasitas aparatur pemerintah berkaitan erat dengan kinerja pemerintah, keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena berhasil atau tidaknya penanganan permasalahan tersebut akan dinilai dari kinerja aparatur pemerintah dengan kapasitas personal pemerintah itu sendiri. Izin usaha pertambangan dapat diperoleh melalui izin dari Menteri atau Gubernur karena telah

### History:

Received : 25 November 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 07 April 2025

Published : 19 April 2025

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



memperoleh wewenang dari salah satu kerusakan pada lingkungan penambangan yang sangat mencolok adalah penambangan emas secara ilegal di daerah Kabupaten Solok Selatan, yang berdampak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tindak lanjut peralihan urusan minerba berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengakibatkan peralihan pengurusan IUP/IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan peralihan pengurusan IUP PMA (Penanaman Modal Asing) dari bupati/walikota/gubernur hingga menteri. Pemerintah provinsi juga wajib membentuk badan perizinan dan menerbitkan peraturan daerah untuk melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 4 Tahun 2009. Perbedaan utama antara tambang emas legal dan ilegal adalah tambang tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Tambang emas legal memiliki izin, standar keselamatan kerja, dan prosedur yang ramah lingkungan, sedangkan tambang emas ilegal tidak.

Namun demikian contoh kasus penambang emas ilegal di Provinsi Sumatera Barat masih menimbulkan beberapa permasalahan. Misalnya Solok Selatan, merupakan salah satu potensi pertambangan emas yang besar dengan menyumbang 3,58% dari total Cadangan emas yang diperkirakan ada di Indonesia salah satunya berada di Kabupaten Solok Selatan. Salah satu kerusakan pada lingkungan penambangan yang sangat mencolok adalah penambangan emas secara ilegal di Kabupaten Solok Selatan, yang berdampak pada tanah dan air, yang merupakan perkebunan dan tanah yang terlalu subur telah berubah menjadi lembah pasir dan berlubang. Tabel di bawah ini menunjukkan salah satu dampak akibat tambang emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan.

**Tabel 1. Dampak Aktivitas Akibat Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Solok Selatan**

Dampak	Jumlah/Unit
Sosial Ekonomi	3.542
Lingkungan	605
Kesehatan	325
Total	4.473

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022*

Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai yang berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat. hal ini terjadi akibat dampak tambang emas ilegal yaitu dampak sosial ekonomi 3.543 unit, kemudian dampak lingkungan 605 unit, dan dampak Kesehatan 325 unit, maka total dari dampak akibat tambang emas ilegal di kabupaten Solok Selatan sebanyak 4.473 unit pada tahun 2022.

Tabel di bawah ini menunjukkan salah satu luas tingkat kerusakan lahan yang ada di kabupaten Solok Selatan.

**Tabel 2. Luas Tingkat Kerusakan Lahan Ilegal Di Kabupaten Solok Selatan**

Tingkat kerusakan	Luas lahan (Hektar)	Persentase
Rendah	22,44	53,17
Sedang	14,73	34,88
Tinggi	5,03	12,05
Total	42,20	100,00

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022*

Tabel 2 menunjukkan ada kenaikan luas Sebanyak 22,44 hektar (rusak ringan), 14,73 hektar (rusak sedang), dan 5,03 hektar (rusak tinggi) rusak akibat tambang emas ilegal di daerah Kabupaten Solok Selatan seluas 42,20 hektar pada tahun 2022. Jadi tingkat kerusakan lahan di Kabupaten Solok Selatan akibat penambangan emas ilegal pada tahun 2022 cukup signifikan. Kerusakan lahan terluas terjadi pada kategori rendah (53,17%), diikuti oleh kategori sedang (34,88%) dan tinggi (12,05%). Hal ini menunjukkan bahwa penambangan emas ilegal telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada

berbagai jenis lahan di wilayah tersebut. Tabel dibawah ini menunjukkan salah satu luas tingkat kerusakan lahan akibat tambang emas legal di Kabupaten Solok Selatan.

**Tabel 3. Luas Tingkat Kerusakan Lahan Legal Di Kabupaten Solok Selatan**

Tingkat Kerusakan	Luas Lahan (Hektar)	Persentase
Rendah	20,94	61%
Sedang	8,58	25%
Tinggi	4,30	12%
Total	33,82	98%

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022*

Tabel 3 menunjukkan ada kenaikan luas kerusakan lahan akibat tambang emas legal yaitu tingkat kerusakan rendah 20,94 hektar, dengan luas kerusakan sedang 8,58 hektar dan kerusakan besar 4,30 hektar, maka total luas areal pertambangan emas legal di Kecamatan Solok Selatan pada tahun 2022 adalah 33,82 hektar. Jadi tingkat kerusakan lahan di kabupaten solok Selatan akibat tambang emas legal pada tahun 2022 cukup signifikan. Kerusakan lahan terluas terjadi pada kategori rendah (20,94 %), diikuti oleh kategori sedang (8,58%) dan tinggi (4,30%). Hal ini menunjukkan bahwa pertambangan emas legal telah menyebabkan kerusakan lahan yang cukup parah pada berbagai jenis lahan di wilayah tersebut.

Hingga saat ini, belum ada peraturan daerah yang mengatur penambangan emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan. Artinya, otoritas pemerintah daerah hanya bisa mendorong dan membatasi penambangan emas ilegal. Pemerintah daerah telah berupaya dalam mengatasi penanganan dampak tambang emas ilegal dengan berbagai cara, termasuk dengan menindaklanjuti pelaku dan menghentikan operasional tambang ilegal. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penanganan dampak tambang emas ilegal, termasuk keterbatasan sumber daya kurangnya efektivitas peraturan, dan kelemahan dalam komunikasi dan koordinasi serta kapasitas pemerintah. Dengan demikian, dalam penanganan dampak tambang emas ilegal harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal dan mengembalikan lingkungan menjadi seperti semula, untuk itu pemerintah harus memiliki strategi dalam penanganan dampak tambang emas ilegal disekitar pertambangan. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan dampak tambang emas ilegal, antara lain:

- 1) Permasalahan pertama, Rendahnya Kapasitas pengawasan pemerintah daerah terhadap pertambangan emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang efektif Karena jumlah izin pertambangan lebih banyak dari jumlah pengawasan.
- 2) Permasalahan kedua, kurangnya komunikasi dan koordnasi antara pemerintah daerah dengan para penambang emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan, sehingga pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan tambang emas ilegal di kabupaten Solok Selatan belum dilaksanakan dengan baik karena hingga saat ini hanya pihak aparat penegak hukum (kepolisian) saja yang bertindak nyata dalam menangani kasus usaha pertambangan emas ilegal ini.
- 3) Permasalahan ketiga, Kapasitas pemerintah daerah belum mampu menangani dampak sosial ekonomi akibat pertambangan emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan, keberadaan tambang emas ilegal terjadi naik turun perubahan kehidupan para penambang emas terutama dalam hal soaial dan ekonomi.
- 4) Permasalahan keempat, Kapasitas Pemerintah daerah belum efektif mengatasi dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pertambangan emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan ini dapat dilihat dengan tercemarnya air Sungai ini disebabkan karena kegiatan pengelolaan emas dilakukan di sekitar lingkungan aktivitas masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2005), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak untuk menarik kesimpulan lebih lanjut, sehingga menjadikan penelitian ini kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, peneliti bertujuan untuk menguraikan fenomena yang sesuai dengan yang terjadi lapangan, serta menyajikan hasil penelitian terkait Local Government Capacity Dalam Penanganan Dampak Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Solok Selatan dalam bentuk laporan tertulis atau persentasi lisan.

Data dikumpulkan melalui survei, observasi dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2022), triangulasi berarti teknik pengumpulan data yang memadukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer di peroleh dari: Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan, Kepala Polres Kabupaten Solok Selatan, Pemilik Tambang Emas Ilegal Kabupaten Solok Selatan, Pekerja Tambang Emas Ilegal Kabupaten Solok Selatan, Masyarakat. Menurut Teori miles dan Herberman dalam (Sugiyono,2012) mengategorikan proses analisis terdiri dari tiga alur yaitu: dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dampak Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Solok Selatan**

Kapasitas pemerintah daerah merupakan kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus. Tujuan utama Pemerintah daerah adalah untuk menangani dampak tambang emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah daerah telah berupaya untuk menangani dampak tambang emas ilegal dengan berbagai cara, termasuk dengan menindaklanjuti pelaku dan menghentikan operasional tambang emas ilegal. Namun, pemerintah belum menunjukkan hasil maksimal karena penambangan masih ada dan dilakukan terus menerus oleh masyarakat. jika pemerintah hanya menutup dan melarang penambangan ilegal, maka masyarakat akan melakukan penambangan ilegal lainnya di tempat lain. Kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dampak tambang emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan, dilaksanakan melalui beberapa bentuk penanganan:

- a. Penegakan Hukum
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Alternatif Ekonomi
- c. Penyuluhan dan Edukasi

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan, kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dampak tambang emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan, dapat dilihat dari ke tiga bentuk penanganan tersebut. bentuk penanganannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Penegakan Hukum: Kapasitas pemerintah daerah dalam penegakan hukum dengan cara membentuk tim koordinasi. Tim koordinasi tersebut terdiri dari: Tim Koordinasi dengan koordinator Asisten I sekda bertugas Untuk mengkoordinasi segala instansi yang terkait dengan pelaksanaan penertiban Penambang emas ilegal se-Kabupaten Solok Selatan, Tim Operasional dengan koordinator Kepala Kantor Satuan Pamong Peraja bertugas untuk menindak lanjuti sekaligus mengeksekusi para pelaku Penambang emas ilegal, Tim Kabupaten dengan koordinator camat setempat bertugas untuk melakukan koordinasi dan pendekatan kepada seluruh

- Daerah, Ketua BPD, Ketua Pemuda, Tokoh adat serta cerdik pandai dan seluruh lapisan masyarakat untuk merumuskan komitmen bersama dalam upaya pemberantasan aktivitas Penambang emas ilegal, Sekretariat dengan koordinator Sekretaris ESDM bertugas untuk membuat laporan kegiatan yang berisikan agenda kegiatan Tim sekaligus data-data dan barang bukti hasil kinerja Tim dalam melakukan kegiatan penertiban Penambang emas ilegal diwilayah-wilayah yang telah ditentukan baik berupa laporan bulanan maupun laporan tahunan yang mana selanjutnya laporan tersebut dilaporkan kepada para petinggi (Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan sebagai Pelindung dan Penanggung Jawab).
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Alternatif Ekonomi: Pemerintah daerah dalam Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat kapasitas dan keterampilan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi masyarakat dapat memperoleh sumber penghasilan yang lebih stabil dan tidak merusak alam. Selain itu, pengembangan alternatif ekonomi juga dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang dan mengurangi praktik-praktik ilegal yang merugikan. Berdasarkan penjelasan dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus penyediaan alternatif ekonomi yang sah dan berkelanjutan untuk menggantikan ketergantungan masyarakat pada tambang emas ilegal. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari penambangan emas ilegal. Dengan menciptakan sektor ekonomi alternatif yang lebih stabil, masyarakat dapat memiliki pilihan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa merusak lingkungan atau melanggar hukum.
  - 3) Penyuluhan dan Edukasi: Penyuluhan dan edukasi merupakan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif dari tambang emas ilegal upaya ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal, baik terhadap lingkungan, kesehatan, maupun sosial ekonomi. Dengan penyuluhan yang tepat, masyarakat akan lebih sadar tentang kerusakan lingkungan, serta memberikan informasi tentang alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tambang ilegal dan beralih kesolusi yang lebih ramah lingkungan.

## **B. Permasalahan Local Government Capacity Dalam Penanganan Dampak Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Solok Selatan**

### **1. Lemahnya Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum**

Dari beberapa informasi yang dijelaskan oleh informan dapat dijelaskan bahwa lemahnya penegakan hukum aktivitas tambang emas ilegal karena adanya hubungan keluarga antara penegak hukum, pemilik modal, para pelaku penambang emas dan kurangnya pengawasan. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan pemerintah kesulitan dalam dalam menindaklanjuti aktivitas tambang emas ilegal. Tanpa penegakan hukum pemerintah tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan Tindakan yang efektif terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Hal ini akan memperburuk kerusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan komprehensif untuk memperkuat penegakan hukum dan mengurangi dampak negatif dari tambang emas ilegal.

### **2. Lemahnya Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Ketergantungan Ekonomi Dari Tambang Emas Ilegal**

Salah satu penyebab utama masyarakat bergantung pada aktivitas tambang emas ilegal adalah ketergantungan ekonomi. Sementara itu pemerintah daerah belum mampu menciptakan pengembangan alternatif ekonomi, untuk itu masyarakat masih Ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas tambang emas ilegal mencapai 60-70% dan tidak memiliki pekerjaan lain atau pekerjaan tetap. Ketergantungan ekonomi ini dapat muncul karena kurangnya alternatif ekonomi lain yang memadai, fluktuasi harga komoditas, atau keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih stabil. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor atau komoditas, seperti pertanian, tambang, atau industri tertentu, dapat menyebabkan kerentanannya terhadap perubahan pasar yang mempengaruhi sektor tersebut. Ketergantungan ekonomi ini sering kali menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, karena perubahan kondisi ekonomi atau pasar sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Jika tidak ada ekonomi atau penguatan sektor lain, ketergantungan ini dapat memperburuk kemiskinan dan memperburuk kondisi ekonomi di masa depan.

### **3. Belum Terlaksananya Penyuluhan Dan Edukasi**

Pemerintah daerah belum mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang emas ilegal. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat cenderung tidak menyadari kerusakan lingkungan, bahaya kesehatan, yang terkait dengan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membentuk program penyuluhan dan edukasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menghentikan praktik tambang ilegal dan beralih ke alternatif yang lebih aman. Sehingga masyarakat kurang peduli terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambang emas ilegal yang terpenting bagi mereka tetap bisa menjadikan aktivitas penambang emas ilegal menjadi sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan efek yang akan mereka rasakan untuk kedepannya.

Kurangnya kesadaran ini menyebabkan mereka tidak menyadari pentingnya perlindungan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Dengan demikian, upaya edukasi, penyuluhan yang lebih berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku yang lebih positif terhadap tambang emas ilegal.

## **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Menangani Dampak Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Solok Selatan**

### **1. Faktor Kebijakan**

Faktor kebijakan yang mempengaruhi pertambangan emas ilegal adalah kebijakan pemerintah yang belum tegas, tidak konsisten, atau tidak tepat sasaran dapat menjadi faktor utama penyebab berkembangnya pertambangan emas ilegal. Faktor kebijakan tambang emas ilegal adalah sangat berpengaruh terhadap aktivitas tambang emas ilegal karena kebijakan pemerintah yang tidak tegas, kurang konsisten, atau tidak efektif dapat menjadi salah satu faktor utama yang mendukung berlanjutnya aktivitas tambang emas ilegal. Kurangnya pengawasan, perizinan yang tidak jelas, serta penegakan hukum yang lemah dapat membuka celah bagi kegiatan ilegal ini.

Selain itu, ketidakmampuan untuk memberikan alternatif ekonomi yang sah kepada masyarakat yang bergantung pada tambang emas ilegal juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih jelas, terkoordinasi, dan tegas dalam mengatur dan mengatasi pertambangan ilegal agar dampak negatifnya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial dapat diminimalkan.

### **2. Faktor Pemodal Yang Memberikan Dana Kepada Para Penambang Emas Ilegal**

Faktor adanya pemodal adalah keberadaan pemodal yang mendanai kegiatan tambang emas ilegal dan memperburuk masalah, karena mereka hanya fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari informan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor adanya pemodal tambang emas memperbesar skala dan keberlanjutan kegiatan tambang emas ilegal dengan menyediakan dana yang dibutuhkan untuk operasional. Pemodal ini tertarik karena potensi keuntungan yang besar dari harga emas yang tinggi, meskipun kegiatan ini ilegal dan merusak lingkungan. Keberadaan pemodal memperburuk dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan kerusakan ekosistem, serta memperpanjang praktik ilegal ini, karena mereka fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan akibat sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

### **3. Faktor Ekonomi Masyarakat Yang Rendah**

Faktor masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya peluang pekerjaan yang sah, serta ketergantungan pada penghasilan yang lebih besar dan cepat. Masyarakat, terutama yang hidup dalam keadaan serba kekurangan, cenderung memilih tambang emas ilegal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun tahu akan risiko lingkungan dan hukum yang terkait. Hal yang serupa yang diungkapkan oleh pekerja tambang emas ilegal bahwa sebelumnya, sebagai tukang bersih kebun, pendapatan yang diperoleh sangat tidak menentu, dengan penghasilan yang terkadang hanya Rp. 400.000 dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk anak kecil. Namun, setelah diajak untuk bekerja di tambang emas ilegal (dengan sistem dompeng), pendapatan meningkat signifikan menjadi sekitar Rp. 2.400.000 per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bekerja di tambang ilegal memberikan peningkatan pendapatan yang besar, keputusan tersebut diambil karena kondisi ekonomi yang sulit dan kebutuhan hidup yang mendesak, meskipun risiko lingkungan dan hukum tetap ada.

Berdasarkan penjelasan dari informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor masyarakat membuat kondisi sosial dan ekonomi yang sulit di masyarakat, seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan pengaruh sosial, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal. Masyarakat sering kali memilih tambang ilegal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, perubahan dalam kebijakan ekonomi dan sosial, serta pemberian alternatif pekerjaan yang sah dan berkelanjutan, sangat penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tambang emas ilegal.

### **4. Faktor Rendahnya Pengetahuan Tentang Dampak Tambang Emas Ilegal**

Rendahnya tingkat pengetahuan membuat masyarakat kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan yang sah dan berkelanjutan. Hal ini mendorong mereka untuk terlibat dalam tambang emas ilegal, yang dianggap sebagai alternatif dengan penghasilan cepat. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang dampak lingkungan dan hukum juga memperburuk situasi, karena mereka tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi jangka panjang dari kegiatan ilegal tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat, terutama pelaku tambang emas ilegal, menyebabkan mereka kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan yang sah dan lebih stabil. Kurangnya pendidikan membuat mereka lebih rentan terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan menjadi penting untuk memberikan peluang yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan ilegal.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas, data lapangan yang telah dipaparkan mengenai Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dampak Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Solok Selatan yaitu Kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dampak tambang emas ilegal melalui tiga bentuk penanganan, yaitu penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi, dan penyuluhan edukasi. Namun hasil yang didapatkan belum mencapai tujuan yang maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor penting. Pertama lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam penegakan hukum, merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan. Kedua, lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengatasi ketergantungan ekonomi dari tambang emas ilegal, mempengaruhi masyarakat melakukan penambangan emas ilegal ialah karena ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. ketiga, penyuluhan dan edukasi Penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari tambang emas ilegal, baik dari segi sosial, lingkungan, dan Kesehatan. Penyuluhan dan edukasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari penambangan emas ilegal.

Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah di Kabupaten Solok Selatan yaitu: a) Faktor Kebijakan, Faktor kebijakan yang mempengaruhi pertambangan emas ilegal adalah bahwa kebijakan pemerintah yang kurang tegas, tidak konsisten, atau tidak tepat sasaran dapat menjadi faktor utama penyebab berkembangnya pertambangan emas ilegal. Beberapa kebijakan yang lemah atau tidak efektif dalam pengawasan, perizinan, dan penegakan hukum dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tambang ilegal untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak sah. b) Faktor Pemodal Yang Memberikan Dana Kepada Para Penambang Emas Ilegal adalah bahwa keberadaan pemodal yang mendanai kegiatan tambang emas ilegal memperburuk masalah, karena mereka seringkali hanya fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemodal ini menyediakan dana untuk memperbesar skala penambangan, yang memungkinkan kegiatan ilegal terus berlangsung dan bahkan berkembang. c) Faktor Ekonomi Masyarakat Yang Rendah, sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya peluang pekerjaan yang sah, serta ketergantungan pada penghasilan yang lebih besar dan cepat. Masyarakat, terutama yang hidup dalam keadaan serba kekurangan, cenderung memilih tambang emas ilegal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun tahu akan risiko lingkungan dan hukum yang terkait. Masyarakat, terutama yang hidup dalam keadaan serba kekurangan, cenderung memilih tambang emas ilegal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun tahu akan risiko lingkungan dan hukum yang terkait. d) Faktor Rendahnya Pengetahuan Tentang Dampak Tambang Emas Ilegal, Rendahnya tingkat pengetahuan membuat masyarakat kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan yang sah dan berkelanjutan. Hal ini mendorong mereka untuk terlibat dalam tambang emas ilegal, yang dianggap sebagai alternatif dengan penghasilan cepat.

### **B. Saran**

1. Agar dampak penambang emas ilegal itu bisa ditanggulangi sebaiknya pemerintah daerah membuat kebijakan sendiri.
2. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan membuat kebijakan yang bisa mengatasi masalah ekonomi masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar bisa menaggulangi dampak penambangan emas ilegal sebaiknya pemerintah kabupaten solok Selatan

memberikan Pemberdayaan masyarakat dengan program-program pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat yang berdampak, sehingga mengurangi ketergantungan pada tambang emas ilegal.

4. Pemerintah daerah harus melakukan penyuluhan dan edukasi tentang kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan. pusat untuk mennganai masalah tambang emas ilegal secara komprehensif.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas karunia dan anugerahnya, Skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Kasrial dan Ibu Netri Warti yang telah mendidik, mendoakan serta membesarkan saya dengan penuh kasih sayang sampai dengan detik ini.

Tidak lupa pula, Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang telah berjasa dalam pembuatan skripsi saya ini. karena berkat bimbingan dan arahan serta masukan dan sarannya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Supandi, Iman Surya, Nur Hasanah (2019). PENGARUH KAPASITAS PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN TALISAYAN KABUPATEN BERAU. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2019, 7 (2): 531-544 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), [ejournal.ipfisisp-unmul.ac.id](http://ejournal.ipfisisp-unmul.ac.id)
- Ananda, Y., Driptufany, D. M., & Armi, I. (2023). Analisis Kerusakan Lahan Akibat Tambang Emas Pada Sub Das Pamong Gadang. *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, 2(1), 56-61.
- Anjami, T., & Nurhamlin, N. (2018). Dampak sosial penambangan emas tanpa izin (peti) di desa sungai sorik kecamatan kuantan hilir seberang kabupaten kuantan singingi (Doctoral dissertation, Riau University).
- Aprilistya, A., Azhari, C. V., & Pramesti, C. A. (2023). Dampak Media Sosial Terhadap Penurunan Nilai Moral Dan Etika Generasi Muda. *Indigenous Knowledge*, 2(2), 166-173.
- Bura, A. F., Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2023). *Pemerintahan Daerah: Konsep Teori dan Karakteristik*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Darpin, H., Tawai, A., & Sos, S. Literacy Institute, 2017.
- DEDI, A. (2018). Kapabilitas Sistem Politik Sebagai Parameter Keberhasilan Suatu Pemerintahan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 9-17.
- Dhue, J. I., & Tokan, F. B. (2021). Penguatan Kapasitas Pemerintah Merencanakan Pembangunan Desa, Di Desa Oben Kabupaten Kupang. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 335-356.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hamid, H. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah*.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta:
- Haryono, B. S., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). *Capacity Building*. Universitas Brawijaya Press.
- Husni, R. (2021). Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan Di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan).
- Kapriaji, M. N., & Siswidiyanto, S. (2022). Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 241-255.

- Kasmira, K. (2022). *Tambang Emas Rakyat terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nagari Padang Laweh, Kabupaten Sijunjung (2008-2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Malimbe, A., Waani, F., & Suwu, E. A. (2021). Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal ilmiah society*, 1(1).
- Mardhika, J. G. (2023). Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 87-94.
- Meliza, P. (2022). *Dampak Pertambangan Batubara terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal di Kabupaten Aceh Barat* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- MUKSIN, I., & Sos, S. (2022). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Munawar Fauzi, L. (2017). PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PROSES MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- NAJIBAH, N., Gani, R. A., & Fiadi, A. (2022). PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENERTIBAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN CERMINAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Nella, M. (2023). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2).
- Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2022). Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54-64.
- Nurcholis, H. (2019). *Konsep Dasar Local Government*.
- Onibala, M., Lopian, M., & Kasenda, V. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(2).
- Paruki, N. R. A., & Ahmad, A. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal. *Batulis Civil Law Review*, 3(2), 177-186.
- Permana, Y. S. BAB V. Potret Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan SDA: Penyusunan Model dan Uji Coba Instrumen Indeks di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Boalemo, 97.
- Prasetyawan, A. F., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2022). Dampak Sosial Kemasyarakatan Akibat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. *GOVERNANCE*, 2(1).
- Safitri, T. M. (2014). Implementasi Perencanaan Kapasitas Produksi Proses Final Assembly Jenis Rekondisi Dan Preventive Maintenance Pt Mulya Jatra Sidoarjo. *CALYPTRA*, 2(2), 1-16.
- Said, M., Sos, S., & AP, M. (2013). Pengembangan Kapasitas Organisasional Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pemerintah. *Prosiding Universitas Wiraraja Sumenep*, 92-101.
- Sandi, D. M. (2018). Aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal (2004-2017). *Jurnal Education and Development*, 4(1), 125-125.
- Sari, W. P., & Mubarak, A. (2020). Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 62-69.

- Sudiyarti, N., Fitriani, Y., & Jusparnawati, J. (2021). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(2), 152-160.
- Sulaiman, U. (2023). Aneka Jenis Penelitian. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-46.
- Sutoro, Eko. 2005. *Memperkuat Kapasitas dan Kemandirian Desa*. Yogyakarta: IRE.
- Takdir, M. (2019). Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Program Prioritas Desa di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 10(2), 120-130.
- Tawai, A. (2023). *Pengembangan Kapasitas Organisasi Publik*.
- Telung, U., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2019). Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat). *Jurnal Eksekutif*, 3(3) Suritno, F., Purwanto, A., & Waani, F. J. (2022). Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pola Hidup Petani Kelapa Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).
- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 598-606.
- Wakarmamu, T. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Wales, G. V., Mandey, S. L., & Wenas, R. S. (2017). Pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(3).